

PENERAPAN KURIKULUM PERPAJAKAN PADA TINGKAT SMA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN WAJIB PAJAK

Dasul Santoso

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Jl. Kaliurang Km.
14,5 Krawitan, Umbulmartani, Kec. Ngemplak, Kabupaten
Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, 55548. Indonesia

Email: dasul4599@gmail.com

Abstract

Tax awareness and compliance by taxpayers in reporting and paying their taxes correctly is an important issue for a country, considering that taxes are one of the largest revenues for the state. The discussion in this paper focuses on fundamental questions about the role of formal education in character building on taxpayer awareness which is carried out through matriculation at the senior high school level. To answer this question, the authors use the doctrinal research method by taking a conceptual approach and the applicable laws and regulations. The results of the writing describe that formal taxation education in high school has a very important role in building the character and awareness of taxpayers in paying taxes.

Keywords: Tax; Tax Formal Education; Tax Awareness

Intisari

Kesadaran dan kepatuhan pajak oleh wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya secara benar menjadi isu penting bagi sebuah negara, mengingat bahwa pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi negara. Pembahasan di dalam penulisan ini memfokuskan pada pertanyaan mendasar terhadap peran pendidikan formal dalam pembangunan karakter terhadap kesadaran wajib pajak yang dilakukan melalui matrikulasi di jenjang pendidikan sekolah menengah atas. Untuk menjawab pertanyaan ini maka penulis menggunakan metode penelitian doktriner dengan melakukan pendekatan secara konseptual dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil penulisan menguraikan bahwa pendidikan formal perpajakan di bangku Sekolah Menengah Atas memiliki peran yang sangat penting terhadap pembentukan karakter dan kesadaran wajib pajak dalam pembayaran pajak.

Kata Kunci: Pajak; Pendidikan Formal Perpajakan; Kesadaran Pajak

A. Pendahuluan

Pajak merupakan salah satu instrumen Pemerintah yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang dipergunakan untuk keperluan negara sebagai upaya mencapai kemakmuran rakyat.¹ Menurut Rochmat Soemitro dalam bukunya Marbun merumuskan pengertian pajak sebagai iuran rakyat kepada kas negara yang harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang sesuai dengan asas yang melekat yakni *no taxation without representation and taxation without representation is robbery*.²

Adapun kepentingan penerapan kurikulum perpajakan pada tingkat SMA bertujuan untuk itu perlu diadakannya reformasi pendidikan, akan lebih baik jika ada mata pelajaran perpajakan di tingkat SMA sederajat. Setidak-tidaknya ketika tingkat tiga. Dimana para siswa dan siswi yang akan lulus dan menentukan pilihannya untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau memilih bekerja, Mengapa demikian? Tentunya untuk bekal ketika mereka terjun di dunia kerja nantinya, sudah tidak kaget lagi dengan sistem perpajakan di Indonesia, juga menumbuhkan kesadaran sejak dini untuk membayar pajak. bahwa tak semua lulusan SMA sederajat meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, banyak dari mereka langsung bekerja.

Dalam mewujudkan *sustainable national development* melalui perpajakan sebagai salah satu instrumen, maka harmonisasi antara masyarakat sebagai wajib pajak dan negara sebagai penerima pajak sangatlah penting diupayakan oleh pemerintah melalui tindakan dan kebijakan untuk menumbuhkan kesadaran wajib pajak. Menurut pengamat pajak *Center for Indonesia taxation Analysis* (CITA) setidaknya terdapat lima cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah dalam mendorong kepatuhan wajib pajak. Adapun lima cara yang dapat mempengaruhi wajib pajak yakni, Pertama, transparansi penggunaan hasil pemungutan pajak yang digunakan untuk

¹ Marbun, *Hukum Administrasi Negara I (Administration Law I)*, kedua. (Yogyakarta: FH UII Press, 2018), 477.

² Ibid., 479–480.

belanja negara. Kedua, mempermudah administrasi yang dinilai kompleks. Ketiga, sosialisasi secara komprehensif untuk menambah wawasan wajib pajak. Keempat, menggunakan basis data yang akurat untuk memetakan potensi mana yang belum patuh terhadap wajib pajak. Kelima, pembangunan kepercayaan wajib pajak terhadap Ditjen pajak.³

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Hamdayani dan Tambun⁴ pada tahun 2016 menunjukkan bahwa pengetahuan pajak sangatlah dibutuhkan oleh wajib pajak untuk bertindak, menentukan strategi, serta untuk pengambilan keputusan sehubungan dalam pelaksanaan kepatuhannya. Sehingga dalam kondisi tersebut, pengetahuan pajak dapat memberikan atribusi dalam melaksanakan wajib pajak. Hal ini sesuai dengan pendapat Bornman⁵ bahwa:

“Tax knowledge can therefore change people’s behaviour towards being compliant with tax laws. Given that taxpayers’ attitudes are important for their tax behaviour, it is likely that it is possible to affect taxpayers’ behaviour by efforts to increase their tax knowledge”

Pendapat Bornman kemudian menunjukkan bahwa pengetahuan pajak memiliki peran yang sangat penting sebagai alat untuk menyadarkan masyarakat dalam menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Hal ini menurut Md. Harun Ur Rashid dinilai penting karena *Tax knowledge provides an understanding of the tax system and tax laws in the country.*⁶ Sehingga pengaruh *tax knowledge* terhadap kesadaran wajib pajak memiliki peran *influence* pada suatu kondisi dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang tujuan perpajakan sebagai bentuk moral sikap dalam menjalankan perannya sebagai wajib pajak yang telah ditentukan oleh undang-undang.⁷

³ Marilyn, “Peran Moderasi Teknologi Informasi Dalam Hubungan Antara,” *Jurnal Pajak Indonesia* 6, no. 1 (2022): 145.

⁴ Ikhsan Mukhtiar tambun Sihar, “Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Oleh Technology Acceptance Model,” *Media Akuntansi Perpajakan* 4, no. 1 (2019): 4.

⁵ Marina Bornman, “A Conceptual Framework of Tax Knowledge,” *Meditari Accountancy Research* 27, no. 6 (February 12, 2019): 826, <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MEDAR-09-2018-0379/full/html>.

⁶ Rashid Ur Md. Harun, “Taxpayer’s Attitude Towards Tax Evasion in a Developing Country: Do the Demographic Characteristics Matter?,” *International Journal of Applied Behavioral Economics* 9, no. 2 (2020): 5.

⁷ Waluyo putra Adi Yovanta, “The Influence of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Rates on the Compliance of Individual Taxpayers with Tax Sanctions as a Moderating Variable in E-Commerce

Pentingnya peran pengetahuan pajak sebagai preferensi menurut Haris yang dikutip oleh Andreas dan Savitri dapat dilakukan melalui dua mekanisme pencapaian, yakni melalui pendidikan umum ataupun pendidikan formal.⁸ Hal ini dikarenakan fungsi pendidikan sebagai ukuran kognitif serta agen moral dan politik yang berusaha menghindari tindakan menyimpang dari norma (baik yang tertulis maupun tidak tertulis) yang hidup di dalam masyarakat yang dapat dilakukan baik disengaja maupun tidak disengaja.⁹

Berakar dari pandangan Harris, maka penanaman pengetahuan pajak kepada wajib pajak secara formal sejatinya dapat dilakukan pada masa peralihan kognitif yakni peralihan *adolescence* atau masa remaja. Menurut Mappiare yang dikutip oleh Kayyis Fithri Ajhuri¹⁰ menuliskan bahwa perubahan pada remaja juga berarti perubahan secara kognitif dan mulai mampu berfikir abstrak seperti orang dewasa. Sehingga pada periode ini pula remaja mulai menjalankan peran sosialnya yang baru sebagai orang dewasa. Hal ini dikarenakan pada masa remaja pertengahan (15-18)¹¹ merupakan periode perkembangan sistem syaraf yang memproses informasi secara cepat dan telah terjadi reorganisasi lingkaran syaraf *lobe frontal* yang berfungsi sebagai kegiatan kognitif tingkat tinggi yang mempengaruhi pada kemampuan intelektual remaja¹² dalam kemampuan membuat keputusan dan belajar mengendalikan impulsivitas. Pandangan ini menurut Desmita dalam tulisan Khoirul Bariyyah Hidayati dan M Farid¹³ dikarenakan remaja telah mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial dan

Business Activities (Case Study at Online Shop Owner in Indonesia),” *International Journal of Innovative Science and Research Technology* 5, no. 10 (2020): 1009.

⁸ Andreas and Enni Savitri, “The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables,” *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211 (November 2015): 165.

⁹ Pujiharti Sih Endang, “Peran Sumber Daya Pendidik Dalam Perspektif Ekonomi Pendidikan,” *An-Nahdliyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2022): 38–39.

¹⁰ Ajhuri Fithri Kayyis, *PSIKOLOGI PERKEMBANGAN Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019), 122.

¹¹ *Ibid.*, 123.

¹² Fatmawaty Riryn, “Memahami Psikologi Remaja,” *Reforma* 6, no. 2 (2017): 60.

¹³ Khoirul Bariyyah Hidayati and . M Farid, “Konsep Diri, Adversity Quotient Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja,” *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* 5, no. 02 (May 20, 2016): 137–138.

memperoleh seperangkat nilai dan sistem etika sebagai pedoman dalam bertingkah laku.

Mengingat pentingnya pengetahuan pajak dalam menanamkan kesadaran pajak (*Taxpayer Awareness*) terhadap kepatuhan wajib pajak¹⁴ serta menimbang perubahan karakteristik pada masa *adolescence* dalam tahapan berfikir, maka sangat relevan apabila kemudian secara konseptual pengetahuan pajak melalui pendidikan formal dapat dimulai oleh pemerintah sejak pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebelum individu memasuki peran-peran orang dewasa atau masa remaja akhir¹⁵ yang mengemban peran sebagai wajib pajak dalam ketentuan tertentu.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan diatas, maka penulisan ini setidaknya merumuskan satu permasalahan yang akan dijawab secara deskriptif melalui dua sub bab. Adapaun rumusan masalah didalam penulisan ini yaitu mencoba melihat secara konseptual Bagaimana Peran Pendidikan Formal dalam Pembangunan Karakter Terhadap Kesadaran Wajib Pajak yang Dilakukan Melalui Matrikulasi di Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas?

C. Metode Penelitian

Studi ini merupakan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan doktriner, yaitu pendekatan melalui konseptual dan perundang-undangan yang bertitik pada kajian hukum positif dan/atau hukum yang dikonsepkan sebagai suatu kaidah ataupun norma yang hidup dan berkembang sebagai peraturan perundang-undangan di Indonesia sebagai suatu hukum positif..

¹⁴ Ni Putu Ana Kusuma Dewi and Putu Ery Setiawan, "Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce," *E-Jurnal Akuntansi* 33, no. 5 (May 26, 2023): 1360.

¹⁵ Kayyis, *PSIKOLOGI PERKEMBANGAN Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*, 124.

D. Pembahasan

1. Pengaruh *Theory of Planned Behavior* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Kesadaran dan kepatuhan pajak oleh wajib pajak dalam melaporkan dan membayar pajaknya secara benar menjadi isu penting bagi sebuah negara, mengingat bahwa pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar bagi negara.¹⁶ Pendekatan teoritis untuk menganalisa kepatuhan pajak secara konseptual selalu menekankan pada dua pendekatan utama, yakni melalui pendekatan ekonomi dan pendekatan perilaku.¹⁷ Menurut Torgler dalam tulisan Anugrah dan Fitriandi¹⁸ menuliskan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya terfokus pada penegakan hukum dan pemberian sanksi, tetapi juga memfokuskan pada kesadaran moral untuk patuh.

Pendekatan melalui *theory of planned behavior* oleh Icek Ajzen dan Martin Fishben untuk menggambarkan pengaruh perilaku terhadap kepatuhan pembayaran pajak secara konseptual merupakan pendekatan yang sangat tepat. Pemikiran ini didasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan oleh Ajzen dan Fishbein yang menyimpulkan bahwa sikap terhadap perilaku ditentukan oleh keyakinan mengenai konsekuensi dari suatu tindakan.¹⁹ Secara sederhana, niat kepatuhan pajak sebagai bentuk *voluntary compliance* yang tidak dipaksakan melalui penanaman *taxation knowledge* merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang kesadaran ber hukum. Menurut Soerjono Soekanto kesadaran hukum yang tinggi mengakibatkan masyarakat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.²⁰

Teori *planned behavior* yang meletakkan proposisi pemikiran dasar bahwa *self-efficacy has three conceptually independent determinants of*

¹⁶ Badan Pusat Statistik, "Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023," *BPS - Statistics Indonesia*, last modified 2023, accessed July 21, 2023, <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>.

¹⁷ Sulfan Sani Juita Putu, "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar," *Pajak dan Keuangan Negara* 3, no. 2 (2022): 295.

¹⁸ Fitriandi Primandita Anugrah Saesar M Sahib, "Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory Of Planned Behavior," *Info Artha* 6, no. 1 (2022): 3.

¹⁹ Ramadhani Neila, "Penyusunan Alat Pengukur Berbasis Theory of Planned Behavior," *BULETIN PSIKOLOGI* 9, no. 2 (2011): 56.

²⁰ Sugandar Anka Ferry, "Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dan Manfaatnya Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan," *Bhakti Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022): 110.

intention pada faktor yang mempengaruhi ketaatan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan, maka etitut, norma subjektif, dan kontrol perilaku²¹ menjadi satu kesatuan instrument penting untuk menjelaskan perilaku kepatuhan wajib pajak.²²

Ajzen merumuskan bahwa postulat dari konsep *theory of planned behavior* terkait etitut, norma subjektif, dan kontrol perilaku sebagai aturan umum. Ia menjelaskan bahwa²³ *the more favorable the attitude and subjective norm with respect to a behavior, and the greater the perceived behavioral control, the stronger should be an individual's intention to perform the behavior under consideration.*

Pengaruh *theory of Planned behavior* terhadap kepatuhan wajib pajak dalam hasil penelitian yang dilakukan oleh Widi Hidayat²⁴ pada tahun 2010 menunjukkan terjadinya relevansi antara kepatuhan dan niat untuk melakukan pembayaran pajak. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Saputra Hadi²⁵ pada tahun 2019 yang menyimpulkan bahwa perilaku kepatuhan pajak merupakan perilaku yang didasari oleh niat wajib pajak untuk berperilaku patuh terhadap pajak.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat dan Hadi tersebut menurut Ajzen²⁶ dapat terjadi karena *self-efficacy belief or perceived behavioral control within a more general framework of the relations among beliefs, attitudes, intentions, and behavior.* Damayanti²⁷ dalam penelitiannya yang mempertanyakan “kepatuhan pajak sebagai suatu budaya di Indonesia” dengan melakukan pendekatan teori Ajzen, memberikan kesimpulan bahwa :

Attitude towards tax compliance, subjective norms, and perceived behavioral control have influence on the intention to comply. This suggests

²¹ Icek Ajzen, “The Theory of Planned Behavior,” *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, no. 2 (December 1991): 188–189.

²² Alvin Aloysius, “Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Staff Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan,” *TAX & ACCOUNTING REVIEW* 4, no. 1 (2014): 3.

²³ Ajzen, “The Theory of Planned Behavior,” 188.

²⁴ Hidayat Widi, “Studi Empiris Theory of Planned Behavior Dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi,” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 12, no. 2 (2010): 91.

²⁵ Saputra Hadi, “Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta),” *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 1 (2019): 56.

²⁶ Ajzen, “The Theory of Planned Behavior,” 184.

²⁷ Damayanti Woro Theresia, “Changes On Indonesia Tax Culture, Is There A Way? Studies Through Theory Of Planned Behavior,” *Journal of Arts, Science & Commerce* 3, no. 4 (2012): 13.

that the more positive attitude of taxpayers toward the tax compliance would encourage someone to obey in running his/her tax obligations.

Kepatuhan yang diukur dari norma subjektif yang meletakkan orang lain sebagai rujukan dan motivasi terhadap keyainan untuk berperilaku dalam kontrol perilaku direfleksikan oleh tingkat pengetahuan perpajakan. Pengetahuan perpajakan sebagai pengaruh kontrol perilaku dalam *theory of planned behavior* terhadap kepatuhan wajib pajak didasarkan atas alasan *belief straight* yang menghasilkan *outcome evaluation*, *normative belief* yang kemudian menghasilkan *motivation to comply*.²⁸

Sikap dan norma subyektif yang memiliki korelasi terhadap perilaku menyimpulkan bahwa semakin besar kontrol perilaku yang dirasakan maka akan semakin kuat seharusnya menjadi niat individu untuk melakukan tindakan yang sedang dipertimbangkan. Kepentingan relatif dari sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku yang dirasakan dalam prediksi niat dalam teori Ajzen juga menjelaskan faktor-faktor pendukung lainnya, seperti ekonomi kondisi lainnya.

2. Peran Pendidikan Formal dalam Pembangunan Karakter Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Pendidikan pajak merupakan langkah efektif baik secara formal, non-formal, dan informal sebagai upaya peningkatan kepatuhan wajib pajak. Menurut Putro dan Tjen,²⁹ *If taxpayers can understand taxation concepts, they will be more tax-compliant*. Kesadaran terhadap kepatuhan hukum dalam kerangka berfikir hukum menurut Soerjono Soekanto didasarkan pada pengetahuan tentang perundang-undangan, sikap terhadap peraturan-peraturan hukum dan pola-pola perikelakuan hukum³⁰. Hal ini selaras dengan pernyataan Mersiana Varia Juita yang menjelaskan bahwa pengetahuan tentang perpajakan pajak yang sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta sanksi-sanksi yang diembankan kepada wajib pajak akan

²⁸ Satyawan Dudy Made Pangesti Dwi Dhea, "Aplikasi Theory Of Planned Behaviour : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya," *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa* 8, no. 1 (2019): 8–9.

²⁹ Tjen Christine Putro Prakoso Ryanto Bayu Bernadus, *Analysis of Tax Education and Tax Knowledge: Survey on University Student in Indonesia*. In *Journal of the Australasian Tax Teachers Association* (Jakarta, 2020), 4.

³⁰ Fitriasisari Susan, "Pentingnya Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia," *Civitas* 10, no. 2 (2010): 3.

sangat menentukan suatu Wajib Pajak masuk dalam kategori patuh atau tidak patuh.³¹

Omar Hamalik dalam bukunya Rahmat Hidayat dan Abdillah³² menjelaskan bahwa “pendidikan adalah suatu proses dalam rangka mempengaruhi siswa agar dapat menyesuaikan diri sebaik mungkin terhadap lingkungan dan dengan demikian akan menimbulkan perubahan dalam dirinya yang memungkinkannya untuk berfungsi secara kuat dalam kehidupan masyarakat”. Selaras dengan tujuan pendidikan, Maunah menambahkan bahwa pendidikan merupakan instrument yang digunakan oleh pemerintah untuk melahirkan *agent of change* pada subjek didik setelah mengalami proses pendidikan.³³

Pendidikan formal pada tingkat SMA dalam pembangunan karakter terhadap kesadaran wajib pajak sebagai upaya kesadaran hukum melalui penanaman nilai-nilai hukum menurut Suko Wiyono³⁴ merupakan usaha yang dilakukan secara sadar oleh pemerintah untuk meningkatkan keinsafan dalam mana hukum itu wajib untuk dipatuhi. Paradigma strategi pendidikan kesadaran hukum pada aspek fundamental yang ditanamkan oleh pemerintah melalui pendidikan formal memiliki tiga domain sasaran pendidikan yang mencakup pengetahuan hukum, aspek afektif tingkat pemahan atas norma hukum, dan aspek psikomotorik berupa kepatuhan hukum.³⁵

Ketiga komponen tersebut secara mendalam dijeleskan oleh Friedman dalam bukunya yang berjudul *Legal Theory* bahwa kesadaran hukum masyarakat terwujud dalam pola perilaku yang direfleksika oleh pengetahuan dan pemahaman terhadap aturan hukum yang kemudian menjelma menjadi budaya hukum.³⁶ Sehingga pendidikan memainkan peran penting dalam pengembangan individu. Hal ini sejalan dengan pendapat Ritonga bahwa

³¹ Julita Varia Mersiana, *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi* (Yogyakarta: Mitra Abisatya, 2020), 18.

³² Abdillah Hidayat Rahmat, *Ilmu Pendidikan : Konsep, Teori Dan Aplikasinya* (Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia (LPPPI), 2019), 24.

³³ Ibid., 25.

³⁴ Wiyono Suko, “Strategi Pengembangan Pendidikan Kesadaran Hukum Berdasarkan Pancasila,” *Maksigama Jurna Hukum* 19, no. 1 (2016): 9.

³⁵ Ibid., 13.

³⁶ Awaluddin Syah, “Pendidikan Dan Instrumen Hukumnya Dalam Pembangunan Budaya Hukum,” *Jurnal Tahkim* 15, no. 2 (2019): 126.

pengetahuan, keyakinan dan penalaran menjadi indikasi terkait kepatuhan pajak.³⁷

Melihat pada modul materikulasi perpajakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2016 terhadap pemahaman ketentuan umum dalam perpajakan pada Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dapat menjadi langkah awal pembaharuan upaya pemahaman hukum pajak yang menitik beratkan pada konsep dasar hukum pajak, tujuan pembayaran pajak, kewajiban pembayaran pajak, serta mekanisme pembayaran pajak.³⁸

Pengaktualisasian pendidikan perpajakan yang bersifat formal yang diperoleh dari sekolah secara teratur, sistematis dan bertingkat dengan cara memasukan matrikulasi perpajakan sebagai salah satu mata pelajaran akan menumbuhkan kesadaran bagi individu yang telah memenuhi kewajiban perpajakan sebagai wajib pajak. Pentingnya pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki hubungan erat terhadap kepatuhan wajib pajak. Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Susyanti dan Askandar menyimpulkan bahwa *there is an effect of tax knowledge and tax understanding toward tax compliance, both partially and simultaneously* terhadap penelitian yang dilakukannya.³⁹

Menurut Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudyaaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada satuan Pendidikan Formal. Integrasi materi kesadaran paja pada kurikulum dapat dilakukan melalui kegiatan intrakurikuler, kokurikuler , dan ekstrakurikuler sebagai upaya pembentukan karakter terhadap kesadaran pajak.⁴⁰ Moh. Farida Ma'ruf menyimpulkan bahwa konsepsi karakter merupakan identitas seseorang yang didalamnya tersusun serangkaian sikap, perilaku, motivasi dan keterampilan yang kesemuanya dipengaruhi oleh lingkungan dalam

³⁷ Hapsari Sri Akbar Rizkiyatul Lutfia, "Penanaman Kesadaran Pajak Pada Siswa SMK Adi Luhur 2 Jakarta," *Jurnal Pengmasku* 3, no. 1 (2023): 11.

³⁸ Sulistiawati Anisa, *Guru Pembelajar : Modul Paket Keahlian Akuntansi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)* (Jakarta: Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan, 2016).

³⁹ Askandar Shodiq Noor Susyanti Jeni, "Why Is Tax Knowledge and Tax Understanding Important?," *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen* 16, no. 2 (2019): 193.

⁴⁰ Aulia Tri Fadillah, *Inklusi Kesadaran Pajak Untuk Sekolah Menengah Pertama: Panduan Guru Dan Orang Tua* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI, 2022), 11.

proses pembentukan karakter.⁴¹ Penelitian yang dilakukan oleh Prayoga dan Yasa tentang pengaruh faktor lingkungan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan hasil yang sama, bahwa pemahaman dan lingkungan memiliki korelasi yang erat pada individu dalam pemenuhan wajib pajak.⁴²

Adapun contoh peran pendidikan formal dalam pembangunan karakter terhadap kesadaran wajib pajak dalam yaitu untuk membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak dan memenuhi kewajiban perpajakan, pemerintah berupaya dengan melaksanakan inklusi pajak. Salah satu aspek penting dari inklusi kesadaran pajak adalah integrasi materi kesadaran pajak dalam sistem pendidikan. Dalam hal ini, pendidikan nasional memiliki peran yang signifikan dalam membangun kesadaran pajak di kalangan generasi muda. Program inklusi kesadaran pajak di Indonesia telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Program ini melibatkan kerjasama antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Program ini bertujuan untuk menanamkan kesadaran pajak kepada peserta didik dan tenaga pendidik melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam pendidikan.

Inklusi kesadaran pajak melalui edukasi merupakan hal yang penting untuk ditanamkan dalam masyarakat sejak dini. Beberapa alasan mengapa edukasi kesadaran pajak perlu dilakukan sejak dini antara lain edukasi pajak dapat membantu meningkatkan kesadaran generasi muda penerus bangsa tentang pentingnya membayar pajak. Selain itu, mereka dapat memahami manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak. Edukasi pajak juga dapat membantu mengurangi prasangka negatif masyarakat terhadap ketidakterbukaan pemerintah dalam penggunaan uang dari pemungutan pajak. Pendidikan pajak juga penting untuk mengatasi minimnya informasi yang dimiliki masyarakat tentang perpajakan dan cara membayar pajak. Dengan pengetahuan yang lebih baik, masyarakat akan lebih mudah dalam melakukan pembayaran pajak.

⁴¹ Ma'ruf Farida Moh., "Implementasi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter," *Jurnal Pendidikan DEWANTARA: Media Komunikasi, Kreasi Dan Inovasi Ilmiah Pendidikan* 6, no. 2 (2020): 96.

⁴² Yasa Putra I Nyoman Prayoga candra Delita I Ketut, "Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)," *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 10, no. 3 (2020): 366–371.

E. Penutup

Pendekatan melalui *theory of planned behaviour* terhadap kepatuhan pajak oleh wajib pajak sangat mempengaruhi *intention to comply* atau niat yang merupakan variable mediasi serta kontrol perilaku persepian. Niat kepatuhan pajak sebagai bentuk *voluntary compliance* yang tidak dipaksakan melalui penanaman *taxation knowledge* merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan pemahaman tentang kesadaran perpajakan secara sistematis.

Pengoptimalisasian pengetahuan dan pemahaman perpajakan melalui peran pendidikan formal (SMA/SMK) dalam pembangunan karakter terhadap kesadaran wajib pajak merupakan upaya yang dinilai efektif. Hal ini dapat disimpulkan dari beberapa literatur baik secara konseptual, teori dan bahkan peraturan perundang-undangan yang menegaskan bahwa pembangunan karakter patuh pajak dapat dimulai melalui pemberian matrikulasi perpajakan pada tingkat sekolah menengah atas. Dimana pada tahapan itu adalah periode remaja menuju dewasa serta peralihan dunia pendidikan ke dunia kerja. Sehingga diharapkan dapat menimbulkan kepercayaan dan kesadaran yang berakhir pada niat.

“Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang” tidak dapat terlaksana dengan baik jika niat dan kesadaran patuh pajak tidak hadir di dalam diri individu. Sehingga pemerintah diharapkan dapat memberikan matrikulasi perpajakan melalui pendidikan formal pada bangku Sekolah Menengah Atas sebagai upaya pembentukan karakter patuh pajak dan pemahaman perpajakan secara menyeluruh.

F. Daftar Pustaka

Buku

- Anisa, Sulistiawati. *Guru Pembelajaran: Modul Paket Keahlian Akuntansi Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)*. Jakarta: Direktorat Jendral Guru dan Tenaga Kependidikan, 2016.
- Fadillah, Aulia Tri. *Inklusi Kesadaran Pajak Untuk Sekolah Menengah Pertama: Panduan Guru Dan Orang Tua*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan RI, 2022.
- Hidayat Rahmat, Abdillah. *Ilmu Pendidikan: Konsep, Teori Dan Aplikasinya*. Medan: Lembaga Peduli Pengembangan Pendidikan Indonesia

(LPPPI), 2019.

- Kayyis, Ajhuri Fithri. *PSIKOLOGI PERKEMBANGAN Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan*. Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Marbun. *Hukum Administrasi Negara I (Administration Law I)*. Kedua. Yogyakarta: FH UII Press, 2018.
- Mersiana, Julita Varia. *Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Yogyakarta: Mitra Abisatya, 2020.

Jurnal

- Ajzen, Icek. "The Theory of Planned Behavior." *Organizational Behavior and Human Decision Processes* 50, no. 2 (December 1991): 179–211.
- Akbar Rizkiyatul Lutfia, Hapsari Sri. "Penanaman Kesadaran Pajak Pada Siswa SMK Adi Luhur 2 Jakarta." *Jurnal Pengmasku* 3, no. 1 (2023).
- Aloysisu, Alvin. "Pengaruh Sikap, Norma Subyektif, Dan Kontrol Perilaku Yang Dipersepsikan Staff Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Wajib Pajak Badan." *TAX & ACCOUNTING REVIEW* 4, no. 1 (2014).
- Andreas, and Enni Savitri. "The Effect of Tax Socialization, Tax Knowledge, Expediency of Tax ID Number and Service Quality on Taxpayers Compliance with Taxpayers Awareness as Mediating Variables." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 211 (November 2015): 163–169.
- Anugrah Saesar M Sahib, Fitriandi Primandita. "Analisis Kepatuhan Pajak Berdasarkan Theory Of Planned Behavior." *Info Artha* 6, no. 1 (2022).
- Bariyyah Hidayati, Khoirul, and . M Farid. "Konsep Diri, Adversity Quotient Dan Penyesuaian Diri Pada Remaja." *Persona: Jurnal Psikologi Indonesia* 5, no. 02 (May 20, 2016).
- Bornman, Marina. "A Conceptual Framework of Tax Knowledge." *Meditari Accountancy Research* 27, no. 6 (February 12, 2019): 823–839. <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MEDAR-09-2018-0379/full/html>.
- Dewi, Ni Putu Ana Kusuma, and Putu Ery Setiawan. "Pengetahuan Perpajakan, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak E-Commerce." *E-Jurnal Akuntansi* 33, no. 5 (May 26, 2023): 1360.
- Endang, Pujiharti Sih. "Peran Sumber Daya Pendidik Dalam Perspektif Ekonomi Pendidikan." *An-Nahdliyah: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2022).
- Ferry, Sugandar Anka. "Kesadaran Hukum Wajib Pajak Dan Manfaatnya Dalam Upaya Peningkatan Pembangunan." *Bhakti Hukum Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2022).
- Hadi, Saputra. "Analisa Kepatuhan Pajak Dengan Pendekatan Teori Perilaku Terencana (Theory Of Planned Behavior) (Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Provinsi Dki Jakarta)." *Jurnal Muara Ilmu Ekonomi dan Bisnis* 3, no. 1 (2019).
- Harun, Rashid Ur Md. "Taxpayer's Attitude Towards Tax Evasion in a

- Developing Country: Do the Demographic Characteristics Matter?" *International Journal of Applied Behavioral Economics* 9, no. 2 (2020).
- Marilyn. "Peran Moderasi Teknologi Informasi Dalam Hubungan Antara." *Jurnal Pajak Indonesia* 6, no. 1 (2022): 143–151.
- Moh., Ma'ruf Farida. "Implementasi Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter." *Jurnal Pendidikan DEWANTARA: Media Komunikasi, Kreasi Dan Inovasi Ilmiah Pendidikan* 6, no. 2 (2020).
- Neila, Ramadhani. "Penyusunan Alat Pengukur Berbasis Theory of Planned Behavior." *BULETIN PSIKOLOGI* 9, no. 2 (2011).
- Pangesti Dwi Dhea, Satyawan Dudy Made. "Aplikasi Theory Of Planned Behaviour : Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kota Surabaya." *AKUNESA: Jurnal Akuntansi Unesa* 8, no. 1 (2019).
- Prayoga candra Delita I Ketut, Yasa Putra I Nyoman. "Pengaruh Faktor Lingkungan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Singaraja)." *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika* 10, no. 3 (2020).
- putra Adi Yovanta, Waluyo. "The Influence of Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, and Tax Rates on the Compliance of Individual Taxpayers with Tax Sanctions as a Moderating Variable in E-Commerce Business Activities (Case Study at Online Shop Owner in Indonesia)." *International Journal of Innovative Science and Research Technology* 5, no. 10 (2020).
- Putro Prakoso Ryanto Bayu Bernadus, Tjen Christine. *Analysis of Tax Education and Tax Knowledge: Survey on University Student in Indonesia. In Journal of the Australasian Tax Teachers Association.* Jakarta, 2020.
- Riryn, Fatmawaty. "Memahami Psikologi Remaja." *Reforma* 6, no. 2 (2017).
- Sani Juita Putu, Sulfan. "Perilaku Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pekerjaan Bebas Di Kota Denpasar." *Pajak dan Keuangan Negara* 3, no. 2 (2022).
- Suko, Wiyono. "Strategi Pengembangan Pendidikan Kesadaran Hukum Berdasarkan Pancasila." *Maksigama Jurna Hukum* 19, no. 1 (2016).
- Susan, Fitriasari. "Pentingnya Pendidikan Hukum Bagi Warga Negara Indonesia." *Civicus* 10, no. 2 (2010).
- Susyanti Jeni, Askandar Shodiq Noor. "Why Is Tax Knowledge and Tax Understanding Important?" *JEMA: Jurnal Ilmiah Bidang Akuntansi dan Manajemen* 16, no. 2 (2019).
- Syah, Awaluddin. "Pendidikan Dan Instrumen Hukumnya Dalam Pembangunan Budaya Hukum." *Jurnal Tahkim* 15, no. 2 (2019).
- tambun Sihar, Ikhsan Mukhtiar. "Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Penerapan E-System Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Yang Di Moderasi Oleh Technology Acceptance Model." *Media Akuntansi Perpajakan* 4, no. 1 (2019).

- Theresia, Damayanti Woro. "Changes On Indonesia Tax Culture, Is There A Way? Studies Through Theory Of Planned Behavior." *Journal of Arts, Science & Commerce* 3, no. 4 (2012).
- Widi, Hidayat. "Studi Empiris Theory of Planned Behavior Dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidakpatuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi." *Jurnal Akuntansi dan Keuangan* 12, no. 2 (2010).

Website

- Stastitik, Badan Pusat. "Realisasi Pendapatan Negara (Milyar Rupiah), 2021-2023." *BPS - Statistics Indonesia*. Last modified 2023. Accessed July 21, 2023. <https://www.bps.go.id/indicator/13/1070/1/realisasi-pendapatan-negara.html>.